



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TITUS LERMATIN Alias TITUS;**  
Tempat lahir : Olilit Lama;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 21 November 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar  
Selatan Kabupaten Kepulauan  
Tanimbar;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Makaria Weleurat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/MW/PDN/IX2021 tanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITUS LERMATIN Alias TITUS, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITUS LERMATIN Alias TITUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :  
N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TITUS LERMATIN Alias TITUS, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, di depan rumah sdr.Markus Lermatin di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yaitu melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula korban sedang berada di rumah sdr.Wilem Fenyapwain yang berjarak sekitar 40 meter dengan rumah orang tua saksi Kristianus Lermatin Alias Anus kemudian mendengar suara ribut-ribut yang mana terdakwa sedang memarahi kedua orang tua saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dan terdakwa. Selanjutnya saksi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kedua orang tua saksi dengan maksud untuk menjemput dan membawa untuk tinggal bersama di rumah saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Saat saksi Kristianus Lermatin Alias Anus tiba di depan rumah dan masih berada diatas motor tiba-tiba datang terdakwa menggunakan sepeda motor lalu menghadang di depan sepeda motor saksi Kristianus Lermatin Alias Anus kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu melemparkan sebuah kantong plastik yang berisikan alat-alat pramuka sehingga mengenai dahi saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi Kristianus Lermatin Alias Anus lalu langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan namun dapat ditangkis oleh saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang menggepal lalu diayunkan kearah wajah saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sehingga mengenai ke bagian wajah kiri saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sekitar area mata kiri kemudian terdakwa berkata kepada saksi "*nanti satu, dua bulan ose mati*" (nanti satu, dua bulan kamu akan mati).

➤ Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr.P.P.Magreti Saumlaki Nomor: 315/RSUD-66/VR/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Novita Christina Tilukay, dengan hasil pemeriksaan :  
Bengkak tanpa perubahan warna pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun, ditemukan bengkok pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KRISTIANUS LERMATIN Alias ANUS merasakan sakit akibat lebam pada wajah bagian kiri tepatnya diantara bagian mata kiri dan hidung, terasa sakit pada bagian mata dan harus beristirahat kurang lebih selama 5 (lima) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristianus Lermatin alias Anus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Titus Lermatin melakukan pemukulan terhadap diri Saksi sendiri;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi Markus Lermatin yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara kandung Saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika Saksi sedang berada di rumah Saudara Wilem Fenyapwain mendengar suara keributan dari arah rumah yang ditempati Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang merupakan adik kandung Saksi. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memarahi dan mengancam kedua orang tua Saksi di rumah Saksi Markus Lermatin yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah Saudara Wilem Fenyapwain, sehingga Saksi menggunakan sepeda motor dengan membonceng anak Saksi di bagian depan menuju ke rumah Saksi Markus Lermatin. Pada saat sampai didepan rumah Saksi Markus Lermatin, Terdakwa datang dari arah yang berlawanan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



menggunakan sepeda motor dan menghadang Saksi tepat di depan Saksi dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor lalu melemparkan sebuah kantong plastik berwarna merah yang berisi peralatan pramuka ke arah bagian wajah Saksi. Setelah itu Terdakwa mendekat dan memukul ke arah wajah Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan, namun ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang terkena bagian wajah sebelah kiri area sekitar mata. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "*nanti satu, dua bulan ose mati*" (nanti satu, dua bulan kamu akan mati) kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, ibu kandung Saksi yakni Saksi Amelia Alilyaman masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi Amelia Alilyaman tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi membonceng Saksi Amelia Alilyaman dengan membawa kantong plastik berwarna merah yang berisi peralatan pramuka tersebut pulang ke rumah, dan setelah berada di rumah, Saksi Amelia Alilyaman meminta kepada Saksi agar membawa kantong plastik berwarna merah yang berisi peralatan pramuka tersebut ke seminari;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat Saksi Ida Belay di sekitar lokasi kejadian, dan pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan tertutup;

- Bahwa selain kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak mengalami kejadian pemukulan yang lain maupun mengalami benturan pada bagian wajah Saksi;

- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan *visum*;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa merasa marah dan emosi terkait mobil pick up dan mobil dump truk yang diberikan kakak Saksi yakni Wilhelmus Lermatin yang awalnya memberikan kedua mobil tersebut untuk dikelola oleh Terdakwa yang hasilnya digunakan untuk keperluan kedua orang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



tua, akan tetapi karena Terdakwa mengelolanya tidak baik dan tidak memperhatikan keperluan kedua orang tua, sehingga kemudian Wilhelmus Lermatin memberikan kedua mobil tersebut kepada Saksi untuk dikelola;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit dan bengkak pada wajah bagian kiri tepatnya antara bagian mata kiri dan hidung, sehingga mengganggu aktivitas Saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan;

2. Markus Lermatin alias Odeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Titus Lermatin melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal dan menjaga rumah milik orang tua Saksi, dan pada saat kejadian Saksi sedang duduk bersama dengan Ayah Saksi, Ibu Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Marthina Nifinlury alias Tina, dan Saksi Germana Oratmangun di teras rumah sambil memperbaiki bor strom yang rusak. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Kristianus Lermatin alias Anus datang dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng anaknya di bagian depan. Sebelum turun dari sepeda motornya, Terdakwa datang dari arah yang berlawanan menggunakan sepeda motor dan menghadang Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus tepat di depannya dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor lalu melemparkan sebuah kantong plastik berwarna merah kearah bagian wajah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Setelah itu Terdakwa mendekat dan memukul ke arah wajah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan kepalan tangan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml*



kanan, namun ditangkis oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang terkena bagian wajah sebelah kiri area sekitar mata. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun;

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dari awal hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Maria Londar sempat berada di lokasi kejadian, namun pada saat kejadian Saksi Maria Londar tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, ibu kandung saksi yakni Saksi Amelia Alilyaman masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi Amelia Alilyaman tidak melihat kejadian tersebut, sementara Saksi Germana Oratmangun berada di dekat Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus namun dalam posisi membelakangi keduanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dikarenakan adanya kecemburuan mengenai dua mobil yang dipercayakan Wilhelmus Lermatin kepada Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan;

3. Marthina Nifinlury alias Tina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Titus Lermatin melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang Saksi tempati bersama suami yaitu Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan suami Saksi, kedua mertua Saksi dan Saksi Germana Oratmangun di teras rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



yang Saksi tempati bersama suami Saksi. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus datang dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng anaknya. Sebelum turun dari sepeda motornya, Terdakwa datang dari arah yang berlawanan menggunakan sepeda motor dan menghadang Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus tepat di depannya dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor lalu melemparkan sebuah kantong plastik berwarna merah kearah bagian wajah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Setelah itu Terdakwa mendekat dan memukul ke arah wajah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan kepalan tangan kanan, namun ditangkis oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang terkena bagian wajah sebelah kiri area sekitar mata. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun;

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dari awal hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, ibu mertua saksi yakni Saksi Amelia Alilyaman masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi Amelia Alilyaman tidak melihat kejadian tersebut, sementara Saksi Germana Oratmangun berada di dekat Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus namun dalam posisi membelakangi keduanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tuduhan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa merasa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di rumah tua ibu dari Terdakwa yang



ditinggali oleh Saksi Markus Lermatin yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Markus Lermatin dengan menggunakan sepeda motor lalu memarahi kedua orang tua Terdakwa dikarenakan menurut Terdakwa kedua orang tua Terdakwa tidak adil dalam memperlakukan anak-anaknya, dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sedang karaoke di rumah tetangga Saksi Markus Lermatin, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Markus Lermatin dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat memarahi kedua orang tua Terdakwa hanya menyampaikan dengan kata-kata biasa saja, tanpa ada memaki mereka;

- Bahwa pada saat kembali ke rumah, Terdakwa diminta untuk mengantarkan kantong plastik berwarna biru yang berisi atribut pramuka dan kartu keluarga kepada keponakannya di lokasi seminari, sehingga Terdakwa pergi membawa kantong plastik tersebut menuju ke rumah Saksi Markus Lermatin dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Saksi Markus Lermatin, Terdakwa melihat Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sedang berada di atas sepeda motor yang berboncengan dengan anaknya di bagian depan dan keponakan Terdakwa di bagian belakang serta ibu kandung Terdakwa yang hendak naik ke atas sepeda motor di depan rumah Saksi Markus Lermatin, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepat di depan sepeda motor Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Pada saat itu Saksi Markus Lermatin, Saksi Marthina Nifinlury Alias Tina, Saksi Germana Oratmangun dan Saksi Maria Londar sedang berada di teras rumah Saksi Markus Lermatin, dan Saksi Ida Belay sedang berada di teras rumahnya yang berseberangan dengan rumah Saksi Markus Lermatin. Setelah itu Terdakwa melemparkan kantong plastik tersebut ke arah samping kiri Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sambil berkata "*ko pikir ko punya budak sama saya*" (kamu pikir kamu punya pembantu sama saya). "*Karena ko sudah besar, ko ini dengan saya beda 12 tahun saya suap kamu, saya mandikan kamu, saya gendong kamu dan saya cebo kamu*", sementara Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus hanya diam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus karena Terdakwa merasa emosi karena seharusnya Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus yang mengantarkan kantong plastik tersebut kepada keponakannya di lokasi seminari karena Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus tinggal serumah dengan keponakannya tersebut, namun Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus malah menyanyi (karaoke);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak turun dari sepeda motornya dan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;
- Bahwa terkait luka bengkak pada pipi kiri yang dialami oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana dalam perkara penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Amelia Alilyaman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan cekcok antara kedua anaknya yaitu Terdakwa Titus Lermatin dan Saksi Kristianus Lermatin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi yang ditempati oleh anak Saksi yaitu Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 saksi berjalan dari tempat tinggalnya (rumah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus) menuju ke rumah Saksi Markus Lermatin untuk mengambil alat-alat pramuka untuk seminari sekolah. Setelah tiba di rumah Saksi Markus Lermatin,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



Saksi yang sedang berada di teras rumah bersama dengan Saksi Markus Lermatin, Saksi Marthina Nifinlury, dan Saksi Germana Oratmangun tiba-tiba melihat Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus datang dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan anaknya lalu datang Terdakwa dari arah depan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan posisi masing-masing berada di atas sepeda motor, hingga Terdakwa melemparkan sebuah kantong plastik berwarna biru yang berisi alat-alat pramuka ke arah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Melihat hal tersebut, saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus untuk meleraikan keduanya, namun saat dekat dengan keduanya saksi hampir terjatuh;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;
- Bahwa Saksi sempat masuk kedalam rumah sebentar;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus pada saat itu hanya sekitar 1-2 meter;
- Bahwa terkait luka bengkok pada pipi kiri yang dialami oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Saksi tidak memperhatikan apakah luka tersebut benar-benar ada ataukah tidak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Germana Oratmangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan cekcok antara Terdakwa Titus Lermatin dan Saksi Kristianus Lermatin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang ditempati oleh Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Titus Lermatin Alias Titus, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Saksi berjalan hingga ke depan rumah Saksi Markus Lermatin dengan maksud apabila ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



orang yang melintas dengan sepeda motor agar bisa menumpang untuk pulang ke rumah. Pada saat berada di depan rumah Saksi Markus Lermatin bersama dengan Markus Lermatin, Saksi Amelia Alilyaman, dan Saksi Marthina Nifinlury, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus datang dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan anaknya lalu datanglah Terdakwa dari arah depan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu terjadi cekcok yang mana Terdakwa memarahi Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan posisi masing-masing berada di atas sepeda motor, hingga Terdakwa melemparkan sebuah kantong plastik berwarna biru yang Saksi tidak ketahui isinya ke arah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Melihat hal tersebut, Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi.

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus.

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus pada saat itu hanya sekitar 1-2 meter dan posisi Saksi ada dibelakang Saksi Kristianus Lermatin alias Anus;

- Bahwa terkait luka bengkak pada pipi kiri yang dialami oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sebagaimana hasil *Visum et Repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ida Belay alias Ryan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan cekcok antara Terdakwa Titus Lermatin dan Saksi Kristianus Lermatin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang ditempati oleh Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Titus Lermatin Alias Titus, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Saksi yang sedang berada di dalam rumah yang letaknya berhadapan dengan rumah Saksi Markus Lermatin mendengar suara keributan dari arah depan rumah, sehingga Saksi berjalan ke depan rumahnya. Setelah berada di depan rumah, Saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan posisi masing-masing berada di atas sepeda motor, hingga Terdakwa melemparkan sebuah kantong plastik berwarna biru yang isinya Saksi tidak ketahui ke arah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Germana Oratmangun, dan Saksi kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus pada saat itu sekitar 5 meter.

- Bahwa terkait luka bengkak pada pipi kiri yang dialami oleh Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Maria Londar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan cekcok antara Terdakwa Titus Lermatin dan Saksi Kristianus Lermatin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang ditempati oleh Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Titus Lermatin Alias Titus, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT saksi berjalan hingga ke teras rumah Saksi Markus Lermatin. Pada saat berada di teras rumah Saksi Markus Lermatin bersama dengan Saksi Markus Lermatin, dan Saksi Germana Oratmangun tiba-tiba Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



Kristianus Lermatin Alias Anus datang dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan 2 (dua) orang anak, dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa dari arah depan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu terjadi perkelahian mulut antara keduanya dengan posisi masing-masing berada di atas sepeda motor, hingga Terdakwa melemparkan sebuah kantong plastik berwarna biru yang berisi dasi dan kartu keluarga ke arah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun, lalu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus, dikarenakan setelah Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi Germana Oratmangun, Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus pada saat itu hanya sekitar 2 meter;

- Bahwa setelah Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus datang di depan rumah Saksi Markus Lermatin, Saksi Amelia Alilyaman keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus dengan kaki gemetar hendak naik di atas sepeda motor namun pada saat berjalan Saksi Amelia Alilyaman hampir terjatuh, sehingga Saksi Germana Oratmangun langsung mendatangi Saksi Amelia Alilyaman dan menuntunnya, hingga Saksi Germana Oratmangun pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi tidak lagi mengetahui keberadaan Saksi Amelia Alilyaman, dikarenakan Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Marthina Nifinlury sedang berada di dalam rumah, dan mengenai ayah dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus, saksi sempat mengalihkan pandangannya kepada Saksi Ida Belay yang tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya yang berseberangan dengan rumah Saksi Markus Lermatin,

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml*



sehingga saksi tidak menyaksikan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Alexander Gerson Barsaur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Titus Lermatin Alias Titus terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin yang merupakan adik kandungnya;

- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa diperiksa sebagai saksi pada tanggal 28 Agustus 2021, yang kedua terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 2 September 2021, dan yang ketiga pemeriksaan tambahan pada tanggal 15 Oktober 2021 (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa);

- Bahwa saksi telah memberitahukan hak-hak sebagai tersangka kepada Terdakwa di tingkat penyidikan (sebagaimana Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka) tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, Terdakwa memberikan keterangannya tanpa ditekan maupun dipaksa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan penganiayaan yang disangkakan kepadanya (sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka);

- Bahwa selain terhadap Terdakwa, saksi selaku penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus di tingkat penyidikan.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Kristianus Lermatin Alias Anus mengalami bengkak pada bagian pipi kirinya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-66/VR/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dari RSUD Dr.P.P.Magretti di Saumlaki yang ditanda tangani oleh dr. Novita Christina Tilukay yang memeriksa pada tanggal 12 Agustus 2021, Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada korban bernama Kristianus Lermatin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Bengkak tanpa perubahan warna pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang ditempati oleh Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Ollilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Titus Lermatin alias Titus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus;
- Bahwa pemukulan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan yang pertama berhasil ditepis oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus tetapi yang kedua pukulan tangan kanan Terdakwa mengenai bagian pipi kiri dari Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-66/VR/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dari RSUD Dr.P.P.Magretti di Saumlaki yang ditanda tangani oleh dr. Novita Christina Tilukay yang memeriksa pada tanggal 12 Agustus 2021, Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada korban bernama Kristianus Lermatin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Bengkak tanpa perubahan warna pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Titus Lermatin alias Titus yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

#### Ad. 1 Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkuifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan.” (Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935) “Kesengajaan harus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah yang ditempati oleh Saksi Markus Lermatin alias Odeng yang berada di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa Titus Lermatin alias Titus melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan yang pertama berhasil ditepis oleh Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus tetapi yang kedua pukulan tangan kanan Terdakwa mengenai bagian pipi kiri dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-66/VR/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dari RSUD Dr.P.P.Magretti di Saumlaki yang ditanda tangani oleh dr. Novita Christina Tilukay yang memeriksa pada tanggal 12 Agustus 2021, Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada korban bernama Kristianus Lermatin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Bengkak tanpa perubahan warna pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Titus Lermatin alias Titus tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus dan juga saksi-saksi yang Terdakwa ajukan, antara lain Saksi Amelia Alilyaman, Saksi Germana Oratmangun, Saksi Ida Belay dan Saksi Maria Londar juga menerangkan bahwa mereka tidak melihat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *Non Self Incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, hal ini sering juga disebut sebagai hak ingkar yang berarti terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, sehingga keterangan Terdakwa Titus Lermatin alias Titus yang membantah bahwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus hanya berlaku bagi dirinya sendiri;

Menimbang, mengenai keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi Amelia Alilyaman pada saat kejadian sempat masuk kedalam rumah sehingga tidak melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi, Saksi Germana Oratmangun pada saat kejadian posisinya ada dibelakang Saksi Korban Kristianus Lermatin, sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi didepan Saksi Kristianus Lermatin, Saksi Ida Belay baru keluar setelah mendengar keributan didepan rumahnya sehingga tidak mengetahui keseluruhan kejadian dari awal dan Saksi Maria Londar yang sempat mengalihkan pandangannya ketika melihat Saksi Ida Belay keluar dari dalam rumahnya sehingga tidak melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang meringankan (*A de Charge*) tersebut tidak saling bersesuaian dan berdiri sendiri-sendiri serta tidak diperkuat dengan bukti lainnya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti *Visum et Repertum* diatas yang saling bersesuaian dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam bagian unsur perbuatan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dalil dakwaannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Kristianus Lermatin alias Anus luka-luka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1.** Menyatakan Terdakwa Titus Lermatin alias Titus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aulia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)